



PUTUSAN

NOMOR : 401/Pdt.G/2016/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN WIDIA, tempat/tanggal lahir Badung, 12-12-1957, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Kangin Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pemegang KTP dengan NIK 5103051212570010, selaku ahli waris dari **I LIBUT**, yang dalam hal ini diwakili oleh Purnomo Susanto, SH, Alocius Samosir, SH, dan Marlin Samosir, SH, para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hokum "Aloy G. Samosir & Associates" beralamat di Jln. Raya By Pass Ngurah Rai No. 63X, Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 April 2016 selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

Melawan :

1. I WAYAN LETRA ahli waris dari almarhum **I DIR / NYOMAN TANGEN**), umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Tani, beralamat di banjar Cenggiling, Gang Manik Mas, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** yang dalam hal ini

Hal 1 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh I MADE ADIWIDYA YOANA, SH.MHLi
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
"Adiwidya Yoana Law Office" beralamat di Jalan Blambangan No.
2 Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 27 September 2016 selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT I;

2. **I NYOMAN GEDE NALA**, umur 52 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Arjuna No. 16
Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh I Gusti Ayu Oka
Pratiwi, SH, I Gusti Made Oka Marstawa, SH, I Wayan Suarsa,
SH, I Nyoman Nuarta, SH Advokat-Advokat dan Konsultan
Hukum "Satya Dharma Law Office, yang berkantor di Jl. Moh
Yamin No. 26 (lantai II) Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG**, beralamat di Jalan
Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh
I Made Daging, A.Ptnh,MH Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaen Badung dkk,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016, yang
selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**

4. **Notaris I KETUT RAMES ISWARA, SH.**, dengan Protokol Notaris : I GEDE MADE
HIMAWAN, SH., M.Kn., Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Hindu, Pekerjaan Notaris, berlamat di Jalan Mayjend.
Sutoyo No. 11 Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut
: **TURUT TERGUGAT I;**

5. **PPAT I KETUT RAMES ISWARA , SH.**, dengan Protokol PPAT : **I GEDE
SEMESTER WINARNO, SH.**, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-

Hal 2 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Agama Hindu, Pekerjaan PPAT, beralamat di Jalan Veteran,

No. 21 Denpasar, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut **TURUT**

TERGUGAT II;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Telah membaca berkas perkara
- Telah membaca putusan sela no.401/Pdt.G/2016/PN.Dps.tgl 11 oktober 2016;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak dan para saksi serta alat bukti dalam persidangan :

Tentang Duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2016 yang di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar terdaftar dalam Register no. 401/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 3-6-2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa PENGGUGAT adalah merupakan ahli waris dari almarhum I LIBUT;
2. Bahwa I LIBUT semasa hidupnya dahulu beralamat di Banjar Dinas Kangin, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
3. Bahwa I LIBUT meninggal dunia pada tahun 1954 di Banjar Dinas Kangin desa Ungasan, Kecamatan Kuta selatan, Kabupaten Badung;
4. Bahwa I LIBUT semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah hak milik adat seluas : 44.650 M² (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dengan Pipil Nomor : 360, Persil Nomor : 2, Kelas III, Desa Ungasan Nomor : 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dimana di atas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 1231/DesaUngasan atas nama I LIBUT dengan Gambar Situasi Nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991, yang diterbitkan oleh TERGUGAT III selanjutnya disebut “Tanah Sengketa”;

Hal 3 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa “Tanah Sengketa” atas nama : I LIBUT, seluas : 44.650 M², - (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) Desa Ungasan Nomor : 128 dari Pipil Nomor : 360, Persil Nomor : 2, Kelas III, sebagaimana ternyata di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1231/DesaUngasan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik.

6. Bahwa entah bagaimana dan dasar apa Sertifikat tersebut berada ditangan I DIR ayah dari TERGUGAT I, PENGUGAT tidak mengetahuinya;

7. Bahwa pada tahun 1995 I WAYAN LETRA dan I NYOMAN TANGEN melakukan pembagian tanah warisan atas “Tanah Sengketa” tersebut melalui TURUT TERGUGAT I sebagaimana ternyata dengan “Akta Pemisahan dan Pembagian” Nomor : 1/KT/1995 tanggal 31 Agustus 1995 padahal tanah tersebut bukanlah tanah I DIR yang dapat diwariskan kepada I NYOMAN TANGEN dan I WAYAN LETRA;

8. Bahwa kemudian TERGUGAT III melakukan peralihan hak dari I LIBUT kepada I WAYAN TANGEN/TERGUGAT I berdasarkan “Akta Pemisahan dan Pembagian” Nomor : 1/KT/1995 tanggal 31 Agustus 1995 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I tersebut;

9. Bahwa adapun I WAYAN TANGEN dan isterinya telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan/ahli waris;

10. Bahwa kemudian TERGUGAT I menjual tanah tersebut kepada TERGUGAT II melalui TURUT TERGUGAT II sebagaimana ternyata dengan Akta Jual-Beli Nomor : 70/KT/1996 tanggal 27-8-1996;

11. Bahwa pembagian waris atas tanah sengketa yang dilakukan oleh I DIR kepada I WAYAN LETRA dan I NYOMAN TANGEN/TERGUGAT I adalah cacat hukum oleh karena itu merupakan perbuatan melawan hukum, karena I

Hal 4 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIR bukanlah ahli waris dari I LIBUT dan oleh karenanya pembagian waris melalui TURUT TERGUGAT I harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat khususnya terhadap PENGGUGAT;

12. Bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II melalui TURUT TERGUGAT II yang mengakibatkan tanah tersebut menjadi atas nama TERGUGAT II dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh TERGUGAT II haruslah dinyatakan cacat hukum, karena TERGUGAT I memperoleh tanah tersebut secara melawan hukum dan karena TERGUGAT I memperoleh tanah tersebut bukan dari ahli waris I LIBUT yakni PENGGUGAT;

13. Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memerintahkan TERGUGAT III menghapus/mencoret peralihan hak tersebut dari Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1231 Desa Ungasan, dengan Gambar Situasi Nomor: 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 tersebut;

14. Bahwa untuk menghindari gugatan ini *ilusionir* (kabur) dan objek sengketa tidak dialihkan oleh TERGUGAT II kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan hukum untuk memohonkan kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan sebagai berikut;

- a. Atas Sebidang tanah seluas : 44.650 M², - (empat puluh empat ribu enam ratus limapuluh meter persegi) yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik.

Hal 5 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Atas Buku Tanah Nomor: 1231 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali Gambar Situasi Nomor : 836/1991 Tanggal 30 Januari 1991 yang dikuasaioleh TERGUGAT III.

15. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan/atau, TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III kepada PENGGUGAT telah menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil kepada PENGGUGAT, sehingga sangat beralasan hukum meminta kepada Ketua Pengadilan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menghukum TERGUGAT I dan/atau, TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar seketika dan sekaligus kepada PENGGUGAT sebagai berikut :

- Kerugian materiil sebesar **Rp 89.300.000.000,- (delapanpuluh Sembilan milyartigaratus juta rupiah)** merupakan hilangnya hak PENGGUGAT atas tanah tersebut karena telah dijual oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II dan dibalik nama oleh TERGUGAT III dengan taksiran harga tanah sebesar **Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) per-Are;**
- Kerugian Immateriil yang kalau dihitung-hitung sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** untuk mengurus perkara;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, yaitu : sebidang tanah seluas : 44.650 M² (empat puluh empat ribu enamratus lima puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1231/DesaUngasan, dengan Gambar Situasi Nomor : 836/1991 Tanggal 30 Januari 1991 yang Hal 6 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung,

dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik.

2. Meletakkan sita jaminan atas Buku Tanah Nomor: 1231 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Gambar Situasi Nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 yang dikuasai oleh TERGUGAT III;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah ahli waris dari I LIBUT;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGUGAT adalah yang berhak mewarisi tanah sengketa seluas : 44.650 M² (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1231/Desa Ungasan, dengan Gambar Situasi Nomor : 836/1991 Tanggal 30 Januari 1991 yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik.
4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I melakukan pemisahan dan pembagian tanah sengketa melalui TURUT TERGUGAT I sebagaimana ternyata dengan Akta Nomor : 1/KT/1995 tanggal 31 Agustus 1995 adalah cacat hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 7 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III mencatatkan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1231/Desa Ungasan, Gambar Situasi Nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 dari I LIBUT kepada TERGUGAT I didasarkan pada "Akta Pemisahan dan Pembagian" Nomor : 1/KT/1995 tanggal 31 Agustus 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 1/KT/1995 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I tanggal 31 Agustus 1995 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dihadapan TURUT TERGUGAT II dengan Akta Jual Beli Nomor : 70/KT/1996 tanggal 27-8-1996 adalah tidak sah serta cacat hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor : 70/KT/1996 tanggal 27-8-1996 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT III mencatatkan peralihan hak dari atas nama TERGUGAT I menjadi atas nama TERGUGAT II atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: 1231/Desa Ungasan, Gambar Situasi Nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 adalah cacat hokum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan perbuatan TERGUGAT II menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan seketika, bila perlu dengan menggunakan aparat Kepolisian Republik Indonesia atau membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar:
 - a. Kerugian materiil sebesar **Rp 89.300.000.000,- (delapan puluh Sembilan milyar tiga ratus juta rupiah)** merupakan hilangnya hak

Hal 8 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT atas tanah tersebut karena telah dijual oleh TERGUGAT

I kepada TERGUGAT II dengan taksiran harga tanah sebesar Rp

200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) per-Are;

b. Kerugian Immateriil yang kalau dihitung-hitung sebesar Rp

200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk mengurus perkara;

12. Menghukum TERGUGAT II mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor :

1231/Desa Ungasan, Gambar Situasi Nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991, tanpa syarat kepada PENGUGAT;

13. Apabila TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III tidak

mengindahkan dan melaksanakannya, adalah pantas menghukum

TERGUGAT I dan/atau TERGUGAT II dan/atau TERGUGAT III secara

tanggung renteng untuk membayar biaya *Dwangsom* sebesar Rp.

5.000.000,- (lima Juta rupiah) perhari atas keterlambatan pembayaran

tersebut sampai PENGUGAT mendapatkan haknya;

14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan :

a. Atas Sebidang tanah seluas : 44.650 M2,- (empat puluh empat ribu enam

ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan

Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan denganTanah Hak Milik;
- SebelahTimur berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- SebelahBarat berbatasan dengan Tanah Hak Milik.

b. Atas Buku Tanah Nomor: 1231 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten

Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Gambar Situasi

Nomor : 836/1991tanggal 30 Januari 1991 yang dikuasai oleh TERGUGAT

III.

15. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TURUT

TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara;

Hal 9 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(*aex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak datang menghadap kecuali Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu Saudari NOVITA RIAMA, SH.MH., telah dengan sungguh mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Surat Laporan Mediator tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas dibacakannya surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 18 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan buku rincian buku Desa Ungasan menyatakan tanah keluarga besar atas nama I LIBUT dt(dwe tengah).
2. Memang benar I LIBUT dt beralamat di Banjar Dinas kangin Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten badung;
3. Memang benar I LIBUT dt semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah Hak Milik adat Ungasan seluas sebagai berikut :
 - a. Pipil No. 65 Persil 12 Kelas III Luas 25.080 Ha
 - b. Pipil No. 65 Persil 2 Kelas III Luas 24.150 Ha;
 - c. Pipil No. 65 Persil 25a Kelas II Luas 0.555 Ha;
 - d. Pipil No. 65 Persil 25a Kelas II Luas 0.410 Ha;
 - e. Pipil No. 65 Persil 25b Kelas III Luas 0.970 Ha;Sehingga jumlah keseluruhan tanah Milik dwe tengah adalah : 51.165 Ha.
4. Bahwa memang benar pada tanggal 2 Maret 1976 terjadi Kesepakatan Keluarga Besar untuk membuat Pembagian Waris.

Hal 10 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhum I LIBUT dt mempunyai 5 saudara yaitu : I LIBUT, I RASTA, I RASTI, I GALUNG, I KERSA Dan masing-masing mempunyai anak yaitu :
 - a. I LIBUT mempunyai anak yaitu : I NGIRSA dan I MURKA
 - b. I RASTA mempunyai anak yaitu: I WIRTA dan I KARDI
 - c. I RASTI mempunyai anak yaitu: I PASTI dan NI RETI(K.K/Kawin Keluar)
 - d. I GALUNG mempunyai anak yaitu : I DIR, dan I DIR mempunyai anak yaitu : I PURNA dan I TANGEN
 - e. I KERSA mempunyai anak yaitu : I PEGEG
6. Bahwa setelah terjadi pembagian waris taah dwe tengah, masing-masing mendapat bagian tanah yang sama yaitu : 6.395 Ha dan diurus serta disertifikatkan tanah bagian tersebut sendiri-sendiri.
7. Bahwa tanah bagan PENGUGAT, sudah disertifikatkan daan dijual habis oleh I MURKA dan I NGIRSA kepada pihak lain;
8. Bahwa tanah dengan Pipil No. 65 Persil 2 Kelas III luas : 24.150 Ha dibagi kepada 4 orang yatu :
 - a. I NGIRSA dengan Luas : 6.395 Ha
 - b. I MURKA dengan Luas : 6.395 Ha
 - c. I PURNA dengan Luas : 6.395 Ha
 - d. I TANGEN dengaan Luas : 6.395 Ha
9. Bahwa Pipil dengan No. 65 Persl 2 Kelas II luas 24.150 Ha, atas nama I LIBUT dt(Dwe Tengah)di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten badung dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur berbataasan dengan Pangkung(Sungai)
 - b. Sebelah Utara berbttasan dengan Tanah Desa Jimbaran
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Milik
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Pangkung(sungai)
10. Bahwa tanah dengan Pipil No. 65 Persil 2 Kelas III Luas tanah 24.150 Ha, dibagi kepada :
 - a. Bagian Timur Jalan : I PURNA dan I TANGEN

Hal 11 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bagian Barat Jalan : I NGIRSA dan I MURKA

11. Bahwa pada perjanjian bagi waris tertanggal 2 Maret 1976 yang diketahui oleh Klian Dinas Br, Cengiling, Perbekel/Kepala Desa Jimbaran dan Camat Kuta Selatan maka sudah dijelaskan bahwa seluruh AHLI WARIS tidak akan menuntut kemudian haridengan alasan apapun.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dengan seksama dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

DALAM PROVISI:

Menolak tuduhan PENGGUGAT keseluruhan kepada TERGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II mengajukan jawabannya tertanggal 9 Agustus 2016 sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (EKSEPSI DISQUALIFIKATOIR)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan merupakan ahli waris dari almarhum I LIBUT namun Penggugat tidak pernah menjelaskan sebagai ahli waris I LIBUT merupakan anak dari perkawinan siapa dengan siapa, serta tidak menjelaskan silsilah keluarga namun hanya menyatakan sebagai ahli waris I LIBUT , pertanyaannya adalah apa hubungan hukum antara Penggugat dengan I LIBUT ? Bilamana Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan I LIBUT dengan tidak di ikutnya para ahli waris I LIBUT untuk melakukan tindakan hukum beserta tidak adanya surat kuasa untuk melakukan tindakan hukum maka **Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat .**

Hal 12 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan tidak adanya otoritas dalam melakukan tindakan hukum maka **gugatan Penggugat cacat formil** sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat .

Bahwa pada saat Tergugat II membeli tanah Hak milik SHM No1231 /Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 Penjual pada saat itu telah melampirkan silsilah keluarga terkait dengan kepemilikan tanah tersebut, yang mana silsilah tersebut dibuat pada tahun 1973 yang **di ketahui dan di benarkan oleh kelian Dinas Br kangin, Kelian Dinas Br Cenggiling, Perbekel Desa ungasan, Perbekel Desa Jimbaran** ,itu artinya **silsilah keluarga yang dipakai salah satu syarat di dalam proses jual beli adalah sah** namun di dalam silsilah keluarga tersebut **nama Penggugat sama sekali tidak ada** .

kemudian apa hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek perkara ?
penggugat sama sekali tidak menjelaskannya. karena tidak menjelaskan terkait dengan hubungan hukum Penggugat dengan I LIBUT dengan jelas serta tidak adanya nama Penggugat di dalam silsilah keluarga yang di buat pada tahun 1973 dan tidak menjelaskan hubungan hukum terkait dengan obyek perkara yang di jadikan perkara

maka Penggugat **tidak mempunyai kapasitas atau tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terkait dengan obyek perkara**, maka gugatan Penggugat haruslah di nyatakan **tidak dapat di terima** .

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 565 K/ Sip/ 1973, tanggal 21 Agustus 1974, dengan kaedah hukum sebagai berikut :
GUGATAN TIDAK DAPAT DI TERIMA KARENA DASAR GUGATAN TIDAK SEMPURNA “, i.c. karena identitas dan status hukum Penggugat tidak jelas.

Hal 13 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat atau tidak mempunyai “ Legitima persona standi in judicio “ sehingga gugatan Penggugat terkait dengan tanah Hak milik SHM No1231 /Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 **adalah tidak jelas/kabur atau salah subyek (error in subyekto)**, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasikan cacat formil sehingga **gugatan Penggugat harus di nyatakan tidak dapat di terima (niet ontvanvkelijke verklaard)**.

2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT.

Bahwa gugatan Penggugat dengan mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan obyek tanah Hak milik SHM No 1231 /Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 adalah salah alamat karena antara Tergugat I dengan Tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum.

Bahwa Tergugat II tidak pernah membeli tanah Hak milik SHM No 1231/Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 dari Tergugat I melainkan Tergugat II membeli tanah tersebut dari I TANGEN atau I NYOMAN TANGEN.

Bahwa dengan menariknya I WAYAN LETRA sebagai Tergugat I maka gugatan Penggugat **error in persona** dalam bentuk **gemis aanhoeda nigheid** .Dengan adanya gugatan yang cacat formil sudah sepantasnya Yang Mulia Yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Hal 14 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas , gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan berikut :

Bahwa Penggugat dalam posita 4 dan 5 dalam gugatannya menyatakan bahwa I LIBUT semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah hak milik adat seluas 44.650 M² (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan pipil Nomor 360, Persil Nomor 2, Kelas III di Desa ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah tingkat I Bali, dimana diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1231 /Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik .
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik.

Bahwa dengan tidak menjelaskan secara mendetail terkait dengan obyek gugatan dengan batas – batas yang jelas yang hanya menjelaskan berbatasan dengan hak milik, pertanyaannya adalah hak milik siapa ? artinya Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang di klaimnya.

Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas- batas obyek tanah sengketa dengan jelas sesuai dengan Putusan Makamah Agung No 1559 K /Pdt/1983 di nyatakan obscur libel , dan gugatan tidak dapat di terima begitu juga dalam Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 surat gugatn yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas – batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat di terima.

Bahwa dengan kaburnya gugatan Penggugat adalah sangat adil bila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat

Hal 15 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH Perdata

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam posita 4 dan 5 dalam gugatannya menyatakan bahwa I LIBUT semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah hak milik adat seluas 44.650 M² (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan pipil Nomor 360, Persil Nomor 2, Kelas III di Desa ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah tingkat I Bali, dimana diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1231 /Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik .
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik.
- Bahwa pada posita 6 menyatakan entah bagaimana dan dasar apa sertifikat tersebut berada di tangan I DIR ,dst -----
- Bahwa di dalam sertifikat atas tanah yang di beli oleh Tergugat II tidak ada tertulis atas nama I DIR -----
- Bahwa pada posita 7 menyatakan pada tahun 1995 I WAYAN LETRA dan I NYOMAN TANGEN melakukan pembagian tanah waris dst -----
- Bahwa kemudian Tergugat III (BPN) melakukan peralihan hak dari I LIBUT kepada I WAYAN TANGEN dst ---(sesuai dengan posita 8).
- Bahwa sesuai dengan posita 10 Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Tergugat II ,dst -----

Hal 16 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang di permasalahan Penggugat, namun dengan tidak di dalilkannya mengenai proses permohonan pensertifikatan tanah pipil Nomor 360, Persil Nomor 2, Kelas III di Desa Ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah tingkat I Bali menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1231/Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991, serta tidak menjelaskan Perbuatan melawan hukum yang bagaimana telah di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan gugatan perdata terhadap Tergugat I dan Tergugat II, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana di maksud Pasal 1365 KUHPerdata ;

Bahwa khusus untuk Tergugat II, gugatan Penggugat terhadap Tergugat II benar– benar tidak memenuhi pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dan dengan Tergugat II serta dengan Penggugat, selain itu gugatan Penggugat salah alamat karena Tergugat II tidak membeli tanah dari Tergugat I dan tidak mungkin menguasai tanah di maksud dalam perkara a qua pemiliknya sudah jelas sebagaimana tertuang dalam sertifikat no 1231/Desa Ungasan, dengan gambar situasi No 863/1991, tertanggal 30-1-1991.

5. GUGATAN PENGGUGAT TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)

Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah Register perkara nomor :401/Pdt/G/2016/P.N.DPS pada tanggal 3 Juni 2016 dengan obyek gugatan sebidang tanah milik Tergugat II.kalaulah yang di jadikan obyek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah milik Tergugat II dengan SHM Nomor 1231 /Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 yang telah di beli oleh Tergugat II berdasarkan akta jual beli tanggal 27-8-1996 adalah tidak tepat sama sekali karena Sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung telah berjalan lebih dari 25 tahun dihitung dari tanggal di terbitkannya maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “...pihak

Hal 17 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut“.

Bahwa di karenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Tergugat II di lakukan telah lampau waktu (verjaring) maka gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidak –tidaknya tidak dapat diterima.

6. BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR (EXCEPTIE DECLINATOIRE/KOMPENTENSI ABSOLUT)

Bahwa seperti yang di dalilkan Penggugat dalam posita 13 dalam gugatannya yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memerintahkan Tergugat III selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk mengapus/mencoret peralihan hak atas Jual Beli Yang di lakukan oleh I Nyoman Tangen Kepada Tergugat II dari Buku Tanah Hak Milik Nomor 1231 Desa Ungasan, dengan Gambar situasi Nomor 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara a guo melainkan **kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara** ,bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 undang – undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di sebutkan “ KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini sertifikat melahirkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak atas tanah bagi pemegang sertifikat ,sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana di maksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak

Hal 18 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik, atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing – masing sudah di bukukan dalam buku tanah yang bersangkutan PP No 24 tahun 1997 ; berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka sertifikat hak atas tanah adalah Keputusan tata Usaha Negara (KTUN).

Bahwa dalam pasal 1 angka 4 Undang – undang No 5 Tahun 1986 di sebutkan “ sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Maka sesuai dengan Pasal 53 Undang – undang No 5 tahun 1986 di sebutkan “ seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang.

Dengan demikian, berdasar hal – hal tersebut diatas, sertifikat Hak atas tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka **yang berwenang mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Umum,** Dengan demikian sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat II sampaikan pada eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak di pisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas di akui oleh Tergugat II
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil – dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara .
4. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas bahwa Penggugat bukanlah ahli waris dari I LIBUT karena pada saat Tergugat II membeli tanah

Hal 19 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik no 1231 /Desa Ungasan, dengan gambar situasi No 863/1991, tertanggal 30-1-1991 atas nama I LIBUT, dengan alamat Br cengkiling, Kelurahan Jimbaran, Tergugat II telah mengecek, menelusuri, keberadaan tanah tersebut serta melihat langsung dokumentasi yang di pergunakan untuk pengajuan permohonan pensertifikatan terkait tanah tersebut karena silsilah merupakan salah satu syarat yang di pergunakan untuk pengajuan permohonan sertifikat, **nama penggugat sama sekali tidak ada dalam silsilah tersebut.**

Disamping itu juga Penggugat tidak menerangkan selaku ahli waris dari I LIBUT merupakan anak dari siapa dan nikah dengan siapa, dengan demikian hal tersebut adalah sangat mengada – ngada dan merupakan rekayasa belaka.

Bahwa sesuai dengan Putusan Makamah Agung Republik Indonesia No 204 k/Sip /1973 tanggal 11 Juni 1973, menyatakan bahwa suatu surat bukti yang berisi keterangan warisan yang di buat secara sepihak oleh seorang waris yaitu orang yang mempunyai kepentingan menjadi salah satu pihak dalam perkara haruslah di kesampingkan.

5. Bahwa tidak benar I LIBUT mempunyai sebidang tanah hak milik adat seluas 44.650 M² Desa Ungasan, namun Ahli waris dari I LULUT mempunyai beberapa bidang tanah yang salah satunya adalah tanah pipil Nomor 360, Persil Nomor 2, Kelas III di Desa ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah tingkat I Bali yang mana karena I LIBUT merupakan anak tertua dari I LULUT maka untuk mempermudah mengurus administrasi maka para ahli waris memberikan kepercayaan kepada I LIBUT untuk semua tanah warisan di pipil menjadi atas nama I LIBUT namun semua tanah – tanah yang termuat atas nama I LIBUT merupakan tanah bersama (duwe tengah) **ahli waris dari I LULUT yakni I LIBUT, I RASTI, I RASTA, I KERSA, I GALUNG, I KERTI.**

6. Bahwa Penggugat pada posita 5 dalam gugatannya mengatakan bahwa “ Tanah sengketa “ atas nama I LIBUT seluas 44.650 M², Desa Ungasan Nomor 128, pipil Nomor 360, Persil Nomor 2, Kelas III dengan batas – batas:

Hal 20 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik.

Bahwa tanah yang di jadikan obyek perkara oleh Penggugat tersebut tidak jelas, sedangkan tanah yang Tergugat II beli obyek dan batas – batas tanah tersebut sudah jelas dan terang.

7. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat pada posita nomor 6,7,8,9,10 11 dapat Tergugat II sampaikan bahwa kelihatannya Penggugat sangatlah kebingungan dan terlalu mengada – ngada karena Penggugat mengatakan merupakan perbuatan melawan hukum namun di satu sisi tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum yang bagaimana di lakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II, dan bagaimana cara perbuatan melawan hukum di lakukan karena di dalam posita no 6 menyatakan bahwa entah bagaimana dan dasar apa sertifikat tersebut berada di tangan I DIR ayah dari Tergugat I, sedangkan di dalam sertifikat hak milik no 1231 /Desa Ungasan, dengan gambar situasi No 863/1991, tertanggal 30-1-1991 atas nama I LIBUT, dengan alamat Br cengkiling, Kelurahan Jimbaran tidak ada nama I DIR.

Bahwa tidak benar Tergugat II membeli tanah tersebut dari Tergugat I (I WAYAN LETRA) karena Tergugat II membeli tanah tersebut dari I TANGEN (I NYOMAN TANGEN).

8. Bahwa pada posita 7 menyatakan bahwa pada tahun 1995 I WAYAN LETRA dan I NYOMAN TANGEN melakukan pembagian tanah warisan atas “ tanah sengketa “, pada posita 8 menyatakan Tergugat III melakukan peralihan Hak dari I LIBUT kepada I WAYAN TANGEN /Tergugat I dan pada posita 9 menyatakan bahwa I WAYAN TANGEN beserta istrinya sudah meninggal dan semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan /ahli waris , tanah yang Tergugat

Hal 21 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il beli yakni tanah sertifikat hak milik no 1231 /Desa Ungasan, dengan gambar situasi No 863/1991, tertanggal 30-1-1991 atas nama I LIBUT, dengan alamat Br cengkiling, Kelurahan Jimbaran, kemudian ada peralihan hak menjadi atas nama I **NYOMAN TANGEN** tidak ada tertulis pemegang hak atas nama **IWAYAN TANGEN**.

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas posita no 12 serta tidak sependapat dengan Penggugat bahwa jual beli tanah sertifikat hak milik no 1231 /Desa Ungasan, dengan gambar situasi No 863/1991, tertanggal 30-1-1991 atas nama I LIBUT, dengan alamat Br cengkiling, Kelurahan Jimbaran, bukan dengan Tergugat I (I WAYAN LETRA) melainkan jual beli tersebut dengan I NYOMAN TANGEN sehingga apa yang di nyatakan Penggugat bahwa Tergugat II membeli tanah dengan melawan hukum adalah tidak benar. Bahwa Tergugat II di dalam membeli tanah tersebut sudah melalui proses yang benar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan terang, yang mana pada saat melakukan jual beli tanah di tersebut Pihak Penjual sudah melampirkan silsilah keluarga terkait dengan hubungan hukum dengan obyek tanah yang di perjual belikan serta Pihak pembeli sudah mengecek silsilah keluarga tersebut dan di dalam silsilah keluarga tersebut di buat dan di tandatangani atau di berikan cap jempol oleh I RASTI yang salah satu ahliwaris dari I LULUT yang masih hidup merupakan salah satu saudara dari I LIBUT, **I NIRSA**, I MURKA, I PEGEG, I WIRTA, I KARDI, I TANGEN, I PASTI .

Bahwa sesuai dengan surat Pernyataan / Perjanjian dari I KEDAL dan I Renia yang menggarap tanah tersebut bahwa tanah pipil No 360 Persil 2 kelas II dengan Luas 44.650 M² Desa 128 merupakan bagian dari I TANGEN serta di ketahui dan di benarkan oleh Br kangin, Kelian Dinas Br Cenggiling serta Perbekel Desa Ungasan.

Hal 22 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I lpeda no 457/Bd/1982 menerangkan dengan sebenarnya bahwa menurut buku c Desa Ungasan No 28 Pesedahan Kuta tanah Pipil no 360 persil 2 kelas III luas 4.465 Ha merupakan bagian dari I TANGEN yang mana di ketahui dan di kuatkan oleh Kelian Dinas Br Cengiling, kepala Desa Jimbaran, Camat Kuta.

Bahwa sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Jimbaran yang di benarkan dan di kuatkan oleh Camat Kuta bahwa tanah pipil no 360 persil 2 kelas III dengan luas 4.465 Ha bahwa yang mempunyai hak atas tanah tersebut adalah I TANGEN yang bertempat tinggal di Br Cengiling, Jimbaran, Kuta, Badung. Karena penjual telah memperlihatkan dokumen – dokumen terkait dengan kepemilikan tanah tersebut dan pembeli telah memeriksanya maka sesuai dengan asas hukum bahwa pembeli yang beritikad baik patut mendapat perlindungan hukum.

Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi MA No 251 K/Sip /1958 tanggal 26 Desember 1958** dan yurisprudensi Makamah Agung No 237K/sip /1968 , Jual beli tanah yang di lakukan terang – terangan di muka pejabat harus di lindungi, Putusan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 k/sip/1980, pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum.

- 10.** Bahwa Tergugat II sangat keberatan dengan permohonan Penggugat yang memerintahkan Tergugat III untuk mengapus / mencoret peralihan hak dari buku tanah hak milik Nomor 1231, Desa ungasan dengan gambar situasi No 863/1991, tertanggal 30-1-1991 karena proses permohonan pensertifikatan terkait dengan tanah tersebut sudah melalui proses yang benar sesuai dengan petunjuk berasal dari Desa ungasan no 128, dan pipil no 360, persil no 2, kelas III, luas asal $\pm 44650 M^2$ tertera atas nama I LIBUT sedangkan pada sertifikat no 1231 pemegang hak juga tertera atas nama I LIBUT, pertanyaannya adalah dimana letak perbuatan melawan hukumnya ?-----

Hal 23 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.** Bahwa Tergugat II keberatan dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada posita 14 karena tidak ada relevansinya yang di mohonkan shita jaminan (conservatoir beslag) karena di dalam sertifikat tersebut sudah memuat dengan jelas pemegang hak atas tanah serta letak, dan luas tanah yang jelas pula yang mana menurut hukum untuk menjatuhkan shita jaminan tidak dapat di jatuhkan dengan sembarangan dan sudah tentu harus terdapat alasan – alasan yang jelas sebagaimana tertuang di dalam pasal 227 HIR/261 RBG atau pasal 720 Rv di samping itu juga berdasarkan SEMA No 5 tahun 1975 bahwa di dalam penyitaan, Penggugat harus dapat membuktikan adanya persangkaan yang beralasan, dan harus bisa menunjukan melalui bukti – bukti surat bahwa tanah sengketa di maksud beserta batas – batasnya harus jelas, namun Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan batas – batas tanah yang di klaimnya sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo menolak permohonan Penggugat.
- 12.** Bahwa telah terbukti gugatan Penggugat adalah cacat hukum baik materiil maupun formil, serta Penggugat tidak bisa membuktikan dan menjelaskan tentang Perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan proses permohonan pensertifikatan dan proses jual beli telah di lakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka tidak ada alasan hukum Tergugat I dan tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat.
- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita 15 yang menyatakan atas Perbuatan Melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I dan /atau Tergugat II dan /atau Tergugat III telah menimbulkan kerugian Materiil dan immateriil kepada Penggugat sangat tidak beralasan karena selama ini sepengetahuan Tergugat II bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak atas tanah milik Tergugat II, karena berdasarkan akta jual beli yang di tandatangi oleh I NYOMAN TANGEN dan Tergugat II sudah sangat jelas termuat di dalam pasal 1 akta jual beli tersebut yang
- Hal 24 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan” segala sesuatu yang berada di atas dan didalam tanah tersebut menjadi milik pembeli, termasuk cacat yang tampak dan tidak tampak dan segala keuntungan maupun kerugian atas jual beli ini menjadi tanggungjawab Tergugat II, apabila sejak Perjanjian Pengikatan Jual beli dan kuasa di tandatangani pada **tanggal 9 Juli 1982 atau sekitar ± 34 tahun lamanya**, sejak saat itu juga Tergugat II tidak ada gangguan dari siapapun juga ,dan setelah lewatnya masa tersebut diatas baru Penggugat mengklaim sebagai ahli waris I LIBUT yang berhak atas tanah hak milik adat seluas 44.650 M² (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) dengan pipil Nomor 360, Persil Nomor 2, Kelas III di Desa ungasan Nomor 128, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah tingkat I Bali, yang menurut Penggugat dimana diatas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1231 /Desa Ungasan atas nama LIBUT dengan Gambar situasi nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik,
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak milik,

maka bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Agung Tertanggal 19 April 1972 No .26 K/Sip /1972, Yurisprudensi Jawa Barat 1969-1972, dan sebagaimana pula di tuangkan oleh Prof. Dr. Sudikto Mertokusumo, Sh dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Cetakan Ketiga, Tahun 1981 Hal. 78 menjelaskan bahwa “menduduki tanah selama 20 Tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum “-----

Hal 25 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping penguasaan itu melebihi ± 34 tahun berturut turut tanpa terputus mengacu pada pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan : “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itekad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu lima (5) tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “ .-----

Berdasarkan uraian – uraian, penjelasan – penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil – dalil hukum sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil / gugatan Penggugat cacat formil.
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet onvankelijk Verklaard)
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan tidak terbukti adanya Perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum semua bukti – bukti yang di ajukan oleh Tergugat II.
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat Akta Jual Beli No 70/KT/1996 sebagai dasar peralihan sertifikat Hak milik No 1231 / Desa

Hal 26 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungasan daulu atas nama I Nyoman Tangen menjadi / Desa Ungasan daulu atas nama I nyoman Tangen menjadi atas I NYOMAN GDE NALA (Tergugat II)

7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertifikat Hak milik NO 1231 / Desa Ungasan dahulu atas nama I Nyoman Tangen menjadi atas I NYOMAN GDE NALA (Tergugat II).

8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

A t a u : Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar C/q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa **Tergugat III tidak mengajukan jawaban;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 01 September 2016 dan Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy dari :

1. Surat Pernyataan silsilah / Libut tanggal 10-1-2015 oleh I Wayan Widia, diberi tanda P-1;
2. Surat Pernyataan waris tanggal 10-1-2015 oleh I Wayah Widia, diberi tanda P-2;
3. Surat keterangan kematian an I Libut, diberi tanda P-3;
4. Surat keterangan kematian an Ni Made Sungkring, diberi tanda P-4;
5. Surat keterangan kematian an I Wayan NIR, diberi tanda P-5;
6. Surat keterangan kematian an I Made Nirsa/I Ngirsa, diberi tanda P-6;
7. Surat keterangan kematian an Ni Made Rumbir, diberi tanda P-7;
8. Surat keterangan kematian an I Nyoman Murka, diberi tanda P-8;
9. Surat keterangan kematian an Ni Nyoman Rasning, diberi tanda P-9;
10. Surat keterangan kematian an Ni Ketut Landrat, diberi tanda P-10;
11. Surat keterangan kematian an Ni Made Murni, diberi tanda P-11;

Hal 27 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat keterangan hukum Pembangunan Daerah / Perda, buku penetapan huruf C no.65, diberi tanda P-12;
13. Surat keterangan tanah no. Kel-54/Bd/WPJ-14/K80106/1990 tanggal 15-1-1990 dari Kantor Pajak, diberi tanda P-13;
14. Buku pemilikan dan Penguasaan tanah di kawasan bukit desa ungaran, diberi tanda P-14;
15. Akta pemisahan dan pembagian No.1/KT/1995 tanggal 31-8-1995, diberi tanda P-15;
16. Sertifikat hak milik no.1231 an I Libut, diberi tanda P-16;
17. Putusan pengadilan Negeri Denpasar No.418/Pdt.G/2010/PN.Dps, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali bukti P-3, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17,

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa copy dari:

1. KTP an I Wayan Letra, diberi tanda T1-1;
2. Surat perjanjian bagi waris Tanggal 2 maret 1976 diberi tanda T1-2;
3. Surat Pernyataan Silsilah keluarga tanggal 17-10-2016, diberi tanda T1-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali bukti T1-2;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat I telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan;

Saksi 1 : **I MADE SUMARTA**

Hal 28 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi adalah sepupu dari Tergugat dan Penggugat;
2. Bahwa saksi tidak jelas tentang silsilah Tergugat 1 karena bukan keluarga Saksi;
3. Bahwa saksi adalah anaknya I Karde, anaknya Raste;
4. Bahwa ayah saksi juga terima warisan tanah dari keluarga besar, juga I Made Wirta, I Wayan Pasti, Ngirsa, Murka, I Tangen, I Purna dan Pegeg;
5. Bahwa saksi tak kenal I Dir;
6. Bahwa menurut cerita Ayah, bahwa pembagian waris keluarga besar tersebut kurang lebih 50 hektar dan letak tanahnya tidak jadi satu lokasi.;
7. Bahwa tanah sengketa batas-batasnya adalah

Utara : batas Desa

Timur : Sungai

Barat : Jalan

Selatan : Batas Desa

8. Bahwa saksi/bapak saksi juga punya Surat T1.-2 (surat pembagian waris);
9. Bahwa saksi dengan bagian I Tangen sudah dijual;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sanggahannya, Tergugat II telah mengajukan surat-surat bukti berupa copy dari:

1. Silsilah I Libut tertanggal 25-8-1973, diberi tanda T2-1;
2. Surat Keterangan Kepala Kantor dinas Luar Tk.1 I Peda Denpasar, diberi tanda T2-2;
3. Surat pernyataan oleh I Wayan Wakil Dkk tentang pelebaran lorong, diberi tanda T2-3;
4. Surat Pernyataan dan Perjanjian (dari Penggugat) tertanggal 18-5-1982, diberi tanda T2-4;
5. Surat-surat Pengumuman dari BPN Badung tanggal 3-7-1982, diberi tanda T2-5;

Hal 29 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Pernyataan dari I Tangen soal Pipil 360, tanggal 1 maret 1982, diberi tanda T2-6;
7. Surat Keterangan Kepala Desa, Soal pipil No 360, tanggal 1 maret 1982, diberi tanda T2-7;
8. Kwitansi dari I Tangen pada I Nyoman Gede Nala tanggal 2 maret 1982, diberi tanda T2-8;
9. Surat keterangan Dinas Cenggaling Tanah pipil no 360 dijual kepada I Nyoman Gede Nala, tertanggal 16-7-1989, diberi tanda T2-9;
10. Akta perjanjian pengikatan jual beli antara I tangen dengan I Nyoman Gede Nala tanah 360, tanggal 9-7-1982, diberi tanda T2-10;
11. Kuasa No 95 antara I Tangen dan Nyoman Gede Nala tanggal 9-7-1982, diberi tanda T2-11;
12. Sertifikat hak milik No.1231 an I Nyoman Gede Nala, diberi tanda T2-12;
13. Akta jual beli No.70/KT/1996 tanggal 27-8-1996. An I Nyoman Gede , diberi tanda T2. , diberi tanda T2-13;
14. Surat Tanda Bukti Lapor dari I Nyoman Gede Nala atas terlapor I Wayan Letra Tanggal 24-9-2016, , diberi tanda T2-14;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini kecuali bukti TII-2, TII-3, TII-3, TII-5, ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan;

1. Saksi : **I WAYAN SAMBRU**
 - Bahwa saksi berumur kurang lebih 74 tahun;
 - Bahwa saksi kenal jauh dengan I Wayan Widia (Penggugat), juga lain takt ahu;
 - Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa atas ijin I Cemlug;

Hal 30 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa digugat oleh Penggugat, I Raste, I Nersa dan Murka, digugat di kantor lurah saja, gugatan seluas 25 hektar 15are, hasilnya tidak tahu;
- Bahwa tanah lalu di jual oleh I Raste; Nersa, Murka dan Penggugat pada Pak Pugeg, karena saat ini pak Pugeg sudah meninggal maka yang sering mengurus tanah adalah Pak Rambut Panjang (Tergugat 2);
- Bahwa saksi tetap disitu karena pernah dijanjikan tanah oleh I Cemlug tapi belum sampai sekarang saksi tetap disitu sudah lapor pak pugeg dari langon;
- Bahwa Jual beli antara Pak Pugeg dengan Pegeg CS terjadi sebelum ada Udyana kurang lebih tahun 1980 an;
- Bahwa batas tanah sengketa adalah :
 - o Barat : Jln Umum;
 - o Selatan : Jln Anak Agung.
 - o Utara : Patok Desa
 - o Timur : patok Desa

Atas keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11-11-2016 Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang hasilnya sebagai mana berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yakni Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Januari 2017 dan mohon putusan, sedangkan Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, yang telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk lengkapnya uraian

Hal 31 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini ditunjuk merupakan satu kesatuan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa pada surat gugatan Penggugat, sebelum menjatuhkan pokok perkara, terlebih dahulu dalam Provisi, memohon agar dijatuhkan tindakan pendahuluan / provisionial :

1. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, yaitu : sebidang tanah seluas : 44.650 M² (empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1231/Desa Ungasan, dengan Gambar Situasi Nomor : 836/1991 Tanggal 30 Januari 1991 yang terletak di Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hak Milik;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hak Milik.

2. Meletakkan sita jaminan atas Buku Tanah Nomor : 1231 Desa Ungasan Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Gambar Situasi Nomor : 836/1991 tanggal 30 Januari 1991 yang dikuasai oleh TERGUGAT III. .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan provisi adalah gugatan atau tindakan pendahuluan yang harus dijatuhkan sebelum pokok perkara, dan setelah dicermati gugatan provisi dalam surat gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan provisi pihak Penggugat sudah memasuki pokok

Hal 32 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, karena sudah membutuhkan pembuktian, sehingga gugatan dalam provisi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam provisi;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatan Penggugat dalam pokok perkara secara implisit juga mendalilkan apa yang terurai dalam gugatan dalam provisi, yang berarti pihak Penggugat mengakui dan mengerti kalau gugatan tersebut seharusnya ditempatkan dalam gugatan pokok perkara dan bukan gugatan dalam provisi;

Menimbang, bahwa begitu pula selama dalam persidangan berlangsung, Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan terhadap objek sengketa dan buku tanah yang dimaksud, sehingga Majelis tidak mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dalam provisi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENS:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya adalah :

1. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat dengan alasan Nama Penggugat tidak ada dalam silsilah keluarga/waris Libut;
2. Gugatan Penggugat salah alamat, karena Tergugat II tidak pernah membeli tanah "SHM No. 1231/Desa Ungasan an. Libut Gambar situasi No. 836/1991 tanggal 30-1-1991 dari Tergugat I, tapi Tergugat II beli tanah tersebut dari I NYOMAN TANGEN;
3. Gugatan Penggugat kabur, karena tidak menjelaskan secara detail tanah tersebut, hanya disebut tanah hak milik, tanpa disebut milik siapa ?

Hal 33 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPdata, karena Penggugat hanya menyebut antara lain : entah bagaimana dan dasar apa sertifikat tersebut berada ditangan I DIR dan kemudian Tergugat I menjual tanah tersebut pada Tergugat II;
5. Gugatan Penggugat telah lampau waktu, karena terbitnya sertifikat tahun 1991 sedang gugatan atas sertifikat No. 1231/Desa Ungasan atas nama LIBUT tersebut tahun 2016, berarti sudah lebih 25 tahun, maka menurut Pasal 32 Ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 lebi dari 5 tahun pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut;
6. Gugatan tersebut bukan wewenang Pengadilan Negeri tapi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam posita dari gugatan disebut : mohon untuk memerintahkan Tergugat III(Kepala BPN Kabupaten Badung untuk menghapus/mencoret perolehan hak atas jua beli yang dilakukan oleh I NYOMAN TANGEN kepada Tergugat II dari buku tanah Hak Milik No. 1231/Desa Ungasan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II angka 6 telah diputus dengan Putusan Sela tertanggal 11 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Menetapkan biaya perkara ditentukan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 1 dan angka 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menarik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menjadi pihak dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Penggugat untuk melakukan gugatan kepada siapapun sebagai subyek hokum yang tentunya menurut Penggugat, Tergugat-Tergugat tersebut mempuyai hubungan hukum terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila dalam pembuktian selanjutnya ada pihak-pihak lain yang berhubungan langsung dengan perkara ini, misalnya pihak lain tersebut yang ternyata menempati

Hal 34 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menguasai tanah sengketa, sehingga pihak tersebut harus pula didudukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II angka 5 (lima) mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu, hal ini perlu diingat, bahwa gugatan mengenai kepemilikan atau hak sebidang tanah tidaklah dikenal adanya lampau waktu, sehingga eksepsi Tergugat II mengenai hal ini tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II angka 3 dimana agar dinyatakan Gugatan Penggugat sangat kabur (obscur libel), dengan menguraikan tidak dijelaskannya secara jelas batas-batas obyek tanah sengketa dengan jelas. Serta eksepsi Tergugat II angka 4 (empat), menurut hemat majelis hal tersebut telah membutuhkan pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat II mengenai hal ini tidak bersifat eksepsional, dan beralasan untuk ditolak pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi hakekatnya merupakan bantahan yang tidak mengenai pokok perkara, namun apabila eksepsi tersebut dinyatakan diterima, maka eksepsi dapat menyudahi pemeriksaan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan atau yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah :

Hal 35 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah sebidang tanah seluas kurang lebih 44.650 m² sebagaimana pipil No.360 persil no 2 Kelas III desa Ungasan No 128, SHM no 1231 / Desa Ungasan tanggal 30-1-1991 an I Libut yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah hak milik

Sebelah Timur : Tanah hak milik

Sebelah Selatan : Tanah Hak milik

Sebelah Barat : Tanah hak Milik

Kemudian Sertifikat tersebut dikuasai oleh I Dir yang kemudian diwariskan kepada I Wayan Letra dan (alm) I Wayan Tengen dan kemudian tanah tersebut dijual kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan atau seijin dari Penggugat sebagai ahli waris dari I Libut ?;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I dengan menyatakan : bahwa benar I Libut memiliki beberapa bidang tanah dt (milik bersama) Pipil No.65 yang luas keseluruhan ada 51.165 Hektar, bahwa tanggal 2 maret 1976 terjadi kesepakatan keluarga besar untuk membagi tanah bersamaan I Libut tersebut. Dan semuanya sudah mendapat bagian masing-masing, tanah sengketa adalah bagian dari Tergugat sedang bagian Penggugat sudah habis dijual;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut telah pula dibantah oleh Tergugat II dengan menyatakan : bahwa tanah sengketa tersebut adalah bagian I Tengen yang saksi beli dan saksi Sertifkatkan, Tergugat II tidak tahu alasan Penggugat mengaku tanah tersebut adalah tanah bagian nya atau tanahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 17 (tujuh belas) lembar surat bukti, tanpa mengajukan saksi-saksi dipersidangan.;

Hal 36 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 17 (tujuh belas) surat bukti tersebut, bukti P-3, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 adalah copy dari copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka surat-surat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu surat bukti tersebut harus dikesampingkan (vide : Yurisprudensi MARI No. 701/K/SIP/1974), ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 masing-masing adalah berupa surat keterangan kematian, serta surat pernyataan, yang mana dari bukti-bukti surat tersebut hanya membuktikan bahwa seseorang telah meninggal dunia dan pernyataan dari seseorang, serta tidak ada membuktikan mengenai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa alasan dari gugatan penggugat adalah Tergugat I telah secara melawan hukum menguasai sertifikat Hak Milik No 1231 / desa Ungasan atas nama I Libut beserta dengan tanahnya dan kemudian menjual kepada Tergugat II, hingga saat ini tanah dan sertifikat tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa pembuktian Penggugat tersebut diatas, atau bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak dapat membuktikan bahwa tergugat I telah secara melawan hukum menguasai sertifikat dan tanah sengketa dan kemudian menjual kepada tergugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai hal ini tidak beralasan, dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka pembuktian tergugat tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, dan ternyata petitum gugatan Penggugat selanjutnya sangat erat kaitannya dengan pokok gugatan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat selanjutnya harus pula dinyatakan tidak beralasan dan patut untuk ditolak, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Hal 37 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan pasal 192 R bg pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini setelah dirinci sebesar Rp. 3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat, pasal-pasal dalam R.bg., pasal-pasal dalam KUH Perdata, serta pasal-pasal dalam peraturan dan ketentuan yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENS:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SELASA, tanggal 7 FEBRUARI 2017 oleh kami M. DJAELANI, SH., sebagai Ketua Majelis, I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH., dan ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 14 FEBRUARI 2017, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMBROSIOUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri pula

Hal 38 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh

Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.,

M. DJAELANI, SH.,

t.t.d.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

AMBROSIUS GARA. SH.MH.,

Hal 39 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan..... Rp. 3.025.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan..... Rp. 6.000,-
6. PNBP Rp. 30.000,-
7. Pemeriksaan Setempat.....Rp. 600.000

J u m l a h.....Rp. 3.746.000,-

(tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Catatan:

Dicatat disini, bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Februari 2017, Nomor 401/Pdt.G/2016/PN Dps tersebut diatas belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding belum abis;

Untuk Turunan Resmi

PANITERA

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH..

NIP. 19720411 199203 1 001

Dicatat disini, bahwa turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 401/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 14 FEBRUARI 2017, diberikan kepada dan atas permintaan : **ALOCIUS SAMOSIR, SH.,** (Kuasa Penggugat) pada tanggal 21 Februari 2017, dengan biaya :

- Upah Tulis.....Rp. 12.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

Jumlah.....Rp. 18.000,-(Delapan belas ribu rupiah).

Hal 40 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 41 dari 40 Hal Putusan Nomor 401/Pdt.G/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)